

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang – Undang sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pasal ini merupakan dasar dari pembentukan pemerintahan desa, dalam rangka *efisiensi* kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintahan desa.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas berarti ada paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan pemerintahan daerah yaitu Pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di daerah kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) Pemerintah pusat.

Kemudian dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>1</sup> Pasal (18) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).<sup>3</sup>

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Pada penelitian ini mengkaji tentang alokasi Dana Desa Di Desa Boto, Kecamatan Bancak. Di desa tersebut telah memperoleh jumlah anggaran dana desa yang di rincikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.824.815.000,00 yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta, 2010, hlm 90.

Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya dana desa tersebut, maka Pemerintah Desa Boto dituntut untuk mengelola dana desa dengan *efektif* dan *akuntabel*. *Efektif* yang dimaksud adalah sejauh mana target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan *Akuntabel* yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut. Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang telah melakukan transparansi dana desa dengan baik yang di buktikan dengan adanya selebar mmt yang berisi tentang rincian dana desa, seperti jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang ditempelkan di tempat kepala dusun krasak supaya dapat dilihat dan dimengerti sirkulasi dana desa kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang transparansi yang di maksud serta ingin mengetahui seberapa baik pemerintah Desa Boto dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana desa yang sudah dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana peran Aparatur Desa di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dalam akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tata cara pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui peran Aparatur Desa di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dalam akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat teoretis:

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap factor-faktor yang mempengaruhi peran Administrasi Desa Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

### b. Manfaat praktis:

1. Bagi Pemerintah Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam

Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.

2. Bagi Masyarakat, Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.
3. Bagi Mahasiswa, Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang tata cara memperoleh, mengelola, dan melaporkan dana Desa

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Peran**

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>4</sup>

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

### **2. Pengertian Desa**

Desa menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm

<sup>5</sup> Mudrajad Kuncoro, Op. Cit, hal.152.

Desa berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan keseherhanaannya. Ada beberapa istilah desa, Berikut adalah pengertian desa menurut para ahli kependudukan dan undang-undang :

a. R. Bintarto

Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

b. Rifhi Siddiq

Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang di huni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencarian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

c. P.J. Bournen

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial<sup>6</sup>

d. UU No. 6 Tahun 2014

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

---

<sup>6</sup> <https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html> di ambil pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 pada pukul 23.00 WIB

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

### 3. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawabkan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Op. Cit

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 88.

prinsip *Good Governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.<sup>10</sup>

#### **4. Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan asli Desa, bagi pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>11</sup>

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 105.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Op. Cit

<sup>12</sup> Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit*, Hlm. 147



masyarakat Desa. Penetapan prioritas Dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

## **5. Pengalokasian Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

<sup>14</sup>Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Sehingga yang dimaksud dengan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang

## 3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan

masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- d) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tentang pengelolaan desa.
- f) Peraturan Desa Boto No. 2 Tahun 2017 tentang APBDes

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini adalah Purposive Sampling, Purposeve Sampling adalah sample yang bertujuan, dalam hal ini sample yang di ambil sesuai dengan korelasi, hubungan, kompetensi, dan kompabilitas pada pihak yang terkait.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para responden, dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer ini adalah wawancara kepada aparatur pemerintah Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, cara wawancara pada penelitian ini adalah bebas terpimpin artinya sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pokok-pokok wawancara, namun tidak mengurangi kebebasan wawancara.

b. Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder atau Definisi Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan, buku, literatur yang telah tersedia.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Adapun alasan dipilihnya Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dalam penelitian ini adalah karena di Desa tersebut cukup banyak memperoleh anggaran dana desa yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Fokus Media, Jakarta, 2012, hl. 37

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa, Aparatur Pemerintah Desa, Tinjauan tentang dana Desa, Pengelolaan dan Pelaporan dana Desa, Good Governance.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana tata cara pengelolaan dan pelaporan dana desa dan bagaimana peran Aparatur Desa di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dalam akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*.

## BAB IV

## : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.